



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1992
TENTANG
PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Pemilihan Umum maka kampanye Pemilihan Umum harus mengungkapkan program tiap organisasi peserta Pemilihan Umum yang berhubungan dengan Pembangunan Nasional sebagai perwujudan pengamalan Pancasila;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990, dipandang perlu mengatur lebih lanjut penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir

- dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3285);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3301), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3417);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990.

2. Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum adalah Lembaga Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, dan Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya berturut-turut disebut LPU, PPI, PPD I, PPD II, dan PPS.
3. Organisasi peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Organisasi, adalah Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan yang selanjutnya berturut-turut disebut GOLKAR, PDI, dan Partai Persatuan.
4. Penguasa yang berwenang setempat adalah Pejabat Kepolisian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengamanan kampanye Pemilihan Umum, masa tenang, serta pemungutan suara dan penghitungan suara, yaitu Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk seluruh wilayah Indonesia dan Kepala Kepolisian setempat yaitu Kepala Kepolisian Daerah/Kepala Kepolisian Wilayah untuk wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, Kepala Kepolisian Wilayah kota Besar/Kepala Kepolisian Kota besar/Kepala Kepolisian Resort Kota/Kepala Kepolisian Resort untuk wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dan Kepala Kepolisian Sektor Kota/Kepala Kepolisian Sektor untuk wilayah Kecamatan yang selanjutnya berturut-turut disebut KAPOLRI, KAPOLDA/KAPOLWIL, KAPOLWILTABES/KAPOLTABES/ KAPOLRESTA/KAPOLRES, KAPOLSEKTA/KAPOLSEK, dan Camat untuk wilayah Kecamatan dalam hal di suatu wilayah Kecamatan belum ada KAPOLSEKTA/ KAPOLSEK.
5. Kampanye Pemilihan Umum adalah kegiatan Organisasi di seluruh wilayah Indonesia untuk mempengaruhi pemilih dalam rangka usaha memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II.
6. Masa Tenang adalah masa tidak dilakukan Kampanye Pemilihan Umum sebelum pemungutan suara.
7. Dewan Pimpinan Organisasi adalah pengurus organisasi yaitu Dewan Pimpinan Organisasi di Tingkat Pusat, Dewan Pimpinan Organisasi di Daerah Tingkat I, dan Dewan Pimpinan Organisasi di Daerah Tingkat II yang selanjutnya berturut-turut disebut DPP Organisasi, DPD I Organisasi, dan DPD II Organisasi.

8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan yang disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik atau Golongan Karya;
9. Alat Peragaan Kampanye Pemilihan Umum selanjutnya disebut alat peragaan adalah alat yang digunakan oleh Organisasi dalam penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum.
10. Kepala Wilayah Pemerintahan Setempat adalah Gubernur untuk wilayah Propinsi dan Ibukota Negara, Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kotamadya, Walikota untuk wilayah Kota Administratif, dan Camat untuk wilayah Kecamatan.
11. Pawai adalah salah satu cara penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum yang berbentuk arak-arakan, karnaval, iring-iringan dengan berjalan kaki, dan gerak jalan.

Pasal 2

Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Peraturan Pemerintah dilaksanakan dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari yang berakhir 5 (lima) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

BAB II TATA CARA PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum di seluruh wilayah Indonesia GOLKAR, PDI, dan Partai Persatuan mempunyai kedudukan, hak, kewajiban yang sama dan sederajat, yaitu bahwa ketiga Organisasi tersebut mempunyai kedudukan, kebebasan, kesempatan, perlakuan, dan pelayanan yang sama dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum serta mempunyai kewajiban yang sama untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) rakyat mempunyai kesempatan dan kebebasan untuk menghadiri Kampanye Pemilihan Umum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dalam Kampanye Pemilihan Umum:

- a. semua pihak harus tetap berpedoman kepada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa), dan tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. seluruh masyarakat harus memperhatikan dan memelihara keamanan dan ketertiban umum serta kepentingan umum.

Pasal 5

- (1) Dewan Pimpinan Organisasi dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan, dan ketertiban jalannya Kampanye Pemilihan Umum.
- (2) Dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dewan Pimpinan Organisasi dapat meminta bantuan pengamanan pada Penguasa yang berwenang setempat.

Pasal 6

Tema dan materi Kampanye Pemilihan Umum adalah program tiap organisasi yang berhubungan dengan Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Pasal 7

- (1) Kampanye Pemilihan Umum dilaksanakan antara lain dalam bentuk :
 - a. rapat umum;
 - b. pawai;
 - c. keramaian umum, pesta umum, dan pertemuan umum;
 - d. penyiaran melalui RRI dan/atau TVRI;
 - e. penyebaran kepada umum dan/atau penempelan di tempat umum berupa poster, plakat, surat selebaran, slide, film, radio-kaset, video-kaset, slogan/semboyan, spanduk, brosur, tulisan, lukisan dan penggunaan media massa serta kegiatan penyebaran dengan alat peragaan lainnya;
 - f. segala macam dan bentuk pertunjukan umum.

- (2) Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan dengan cara-cara yang bersifat mendidik, meningkatkan kesadaran politik rakyat, menggairahkan pembangunan nasional serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum yang berbentuk rapat umum, pawai, keramaian umum, pesta umum, dan pertemuan umum, penyebaran kepada umum dan/atau penempelan di tempat umum serta segala macam dan bentuk pertunjukan umum, semua pihak yang hadir dan yang melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum hanya membawa dan/atau menggunakan tanda gambar Organisasi dan/atau atribut Organisasi serta alat peragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e.

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran, keamanan, dan ketertiban pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, ketiga Organisasi dapat mengadakan kesepakatan bersama mengenai penggunaan jadwal waktu dan tempat Kampanye Pemilihan Umum.
- (2) Kesepakatan bersama mengenai penggunaan jadwal waktu dan tempat Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuat untuk seluruh atau sebagian jangka waktu kegiatan penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat oleh Dewan Pimpinan Organisasi yang bersangkutan bersama-sama dengan Kepala Wilayah Pemerintahan Setempat termasuk Penguasa yang berwenang setempat dan Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum dimulai jangka waktu kegiatan penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 10

- (1) Dalam kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Wilayah Pemerintahan Setempat termasuk Penguasa yang berwenang setempat dan Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum yang bersangkutan memberikan penjelasan dan pertimbangan dari berbagai segi agar Kampanye Pemilihan Umum dapat diselenggarakan dengan lancar, aman, dan tertib.

- (2) Kepala Wilayah Pemerintahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya dalam pembuatan kesepakatan bersama.
- (3) Hasil kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat semua pihak yang terkait dalam pelaksanaannya.

Pasal 11

- (1) Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f baik ada kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau tidak ada kesepakatan bersama, diberitahukan terlebih dahulu oleh Dewan Pimpinan Organisasi secara tertulis kepada Penguasa yang berwenang setempat, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal Kampanye Pemilihan Umum diselenggarakan oleh DPP Organisasi, surat pemberitahuan ditujukan kepada KAPOLRI, dengan tembusan kepada Kepala Kepolisian setempat;
 - b. dalam hal Kampanye Pemilihan Umum diselenggarakan oleh DPD I Organisasi, surat pemberitahuan ditujukan kepada KAPOLDA/KAPOLWIL di Propinsi Daerah Tingkat I dengan tembusan kepada Kepala Kepolisian setempat;
 - c. dalam hal Kampanye Pemilihan Umum diselenggarakan oleh DPD II Organisasi, surat pemberitahuan ditujukan kepada KAPOLWILTABES/KAPOLTABES/KAPOLRESTA/KAPOLRES dengan tembusan kepada Kepala Kepolisian setempat.
- (2) Dalam hal di suatu Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II tidak ada DPD II Organisasi, surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh DPD I Organisasi.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Kampanye Pemilihan Umum sudah diterima oleh Penguasa yang berwenang setempat.
- (4) Dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disebutkan waktu, tempat, bentuk, dan pimpinan/penanggung jawab pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum serta nama pembicara dalam rapat umum atau pertemuan umum.

Pasal 12

- (1) Dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 11 ayat (1), dalam hal Kampanye Pemilihan Umum diselenggarakan dengan cara pawai, diatur sebagai berikut :
 - a. apabila pawai bergerak dalam satu wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, pemberitahuannya secara tertulis dilakukan oleh DPD II Organisasi kepada KAPOLWILTABES/KAPOLTABES/KAPOLRESTA/ KAPOLRES yang bersangkutan dengan tembusan kepada masing-masing KAPOLDA/KAPOLWIL;
 - b. apabila pawai bergerak melalui lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam satu wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, pemberitahuannya secara tertulis dilakukan oleh DPD I Organisasi yang menyelenggarakan pawai tersebut kepada KAPOLDA/KAPOLWIL dengan tembusan kepada masing-masing KAPOLWILTABES/KAPOLTABES/ KAPOLRESTA/KAPOLRES;
 - c. apabila pawai bergerak melalui lebih dari satu wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, Pemberitahuannya secara tertulis dilakukan oleh DPP Organisasi yang menyelenggarakan pawai tersebut kepada KAPOLRI dengan tembusan kepada masing-masing KAPOLDA/ KAPOLWIL.
- (2) Pelaksanaan pawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah setempat serta memperhatikan keselamatan peserta, terjaminnya keamanan dan ketertiban umum serta kepentingan umum.

Pasal 13

- (1) Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, diberitahukan terlebih dahulu oleh Dewan Pimpinan Organisasi secara tertulis dengan melampirkan naskah/ contoh dari alat peragaan kepada Penguasa yang berwenang setempat untuk mendapatkan persetujuan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk penggunaan di seluruh wilayah Indonesia atau meliputi beberapa Propinsi Daerah Tingkat I, pemberitahuan dilakukan oleh DPP Organisasi kepada KAPOLRI;
 - b. untuk penggunaan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I atau meliputi beberapa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, pemberitahuan dilakukan oleh DPD I Organisasi kepada KAPOLDA/KAPOLWIL di Propinsi Daerah Tingkat I;

- c. untuk penggunaan di wilayah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II, pemberitahuan dilakukan oleh DPD II Organisasi kepada KAPOLWILTABES/KAPOLTABES/KAPOLRESTA/ KAPOLRES.
- (2) Dalam hal di suatu Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II tidak ada DPD II Organisasi, surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh DPD I Organisasi.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Kampanye Pemilihan Umum sudah diterima oleh Penguasa yang berwenang setempat.

Pasal 14

- (1) Penguasa yang berwenang setempat setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Kampanye Pemilihan Umum dimulai, harus sudah memberikan surat keterangan yang menyatakan mengenai penentuan waktu, penggunaan tempat, dan alat peragaan kepada Dewan Pimpinan Organisasi yang bersangkutan, dengan tembusan disampaikan kepada :
 - a. PPI, apabila surat keterangan diberikan oleh KAPOLRI;
 - b. PPD I, apabila surat keterangan diberikan oleh KAPOLDA/KAPOLWIL;
 - c. PPD II, apabila surat keterangan diberikan oleh KAPOLWILTABES/KAPOLTABES/KAPOLRESTA/ KAPOLRES.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berisi :
 - a. Kampanye Pemilihan Umum dapat dilaksanakan sesuai dengan surat pemberitahuan dari Dewan Pimpinan Organisasi yang bersangkutan;
 - b. Kampanye Pemilihan Umum dapat dilaksanakan berdasarkan surat pemberitahuan dari Dewan Pimpinan Organisasi yang bersangkutan dengan perubahan waktu dan/atau tempat, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
 - c. alat peragaan sesuai dengan surat pemberitahuan dari Dewan Pimpinan Organisasi yang bersangkutan yang dapat digunakan atau yang tidak dapat digunakan.
- (3) Alat peragaan yang tidak dapat digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c adalah alat peragaan yang dapat diartikan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29.

Pasal 15

Surat keterangan yang berisi perubahan waktu dan/atau tempat serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Dewan Pimpinan Organisasi yang bersangkutan, yaitu:

- a. apabila Kampanye Pemilihan Umum akan dilaksanakan bersamaan waktu dan/atau tempatnya dengan Kampanye Pemilihan Umum yang akan diadakan oleh Organisasi lain yang telah memberitahukan terlebih dahulu;
- b. apabila Kampanye Pemilihan Umum akan dilaksanakan dalam gedung atau di tempat terbuka yang bersamaan waktunya dengan Kampanye Pemilihan Umum yang akan diadakan oleh Organisasi lain, dengan ketentuan:
 - 1) jarak antara masing-masing gedung tempat Kampanye Pemilihan Umum dilaksanakan, kurang dari 2.000 (dua ribu) meter;
 - 2) jarak antara masing-masing tempat terbuka yang digunakan dalam Kampanye Pemilihan Umum kurang dari 5.000 (lima ribu) meter;
- c. apabila pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum itu diduga akan mengganggu dan/atau dapat diduga akan menimbulkan gangguan keamanan dan/atau ketertiban umum.

Pasal 16

- (1) Kepala Wilayah Pemerintahan serendah-rendahnya Camat/Kepala Wilayah Kecamatan dalam wilayah kerjanya masing-masing dapat menetapkan tempat umum yang disediakan Pemerintah bagi pemasangan dan/atau pemancangan alat peragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e serta mengatur tata cara pemasangan dan/atau pemancangan oleh Organisasi yang bersangkutan.
- (2) Pemasangan dan/atau pemancangan alat peragaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada bangunan, halaman, dan/atau pekarangan milik perorangan/badan harus seizin dari pemilik atau penghuni bangunan, halaman, dan/atau pekarangan yang bersangkutan.
- (3) Kepala Wilayah Pemerintahan Setempat dalam mengatur dan menentukan tempat umum bagi pemasangan dan/atau pemancangan alat peragaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) DPP Organisasi dalam melakukan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, diberi kesempatan menggunakan siaran RRI dan TVRI, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kampanye Pemilihan Umum melalui siaran radio hanya dilakukan oleh RRI secara sentral yaitu disiarkan oleh Stasiun Nasional Jakarta dan direlay oleh seluruh Stasiun RRI di seluruh Indonesia dan radio bukan RRI;
 - b. Kampanye Pemilihan Umum melalui siaran TVRI hanya dilakukan oleh TVRI secara sentral yaitu disiarkan secara nasional oleh TVRI Stasiun Pusat Jakarta dan direlay oleh stasiun TVRI di seluruh Indonesia, dan stasiun televisi bukan TVRI/stasiun penyiaran televisi swasta.
- (2) DPP Organisasi yang akan menggunakan kesempatan mengadakan Kampanye Pemilihan Umum melalui siaran RRI dan TVRI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan secara tertulis kepada PPI selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum waktu penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan pula kepada Menteri Penerangan Republik Indonesia untuk pengaturan lebih lanjut.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Penerangan.

Pasal 18

- (1) Kampanye Pemilihan Umum melalui siaran RRI dan TVRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 hanya berupa pidato radio dan televisi dengan menggunakan naskah yang disiapkan oleh DPP Organisasi yang bersangkutan.
- (2) Naskah pidato sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh DPP Organisasi kepada PPI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum waktu penyiaran.
- (3) Naskah pidato sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diteliti oleh Panitia Peneliti Naskah Kampanye Pemilihan Umum.
- (4) Naskah Pidato yang telah diteliti oleh Panitia Peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus sudah diserahkan kepada DPP Organisasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum waktu penyiaran.

- (5) Panitia Peneliti Naskah Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari unsur LPU/PPI, Departemen Dalam Negeri, Departemen Penerangan, POLRI, dan Instansi Pemerintah lainnya yang dianggap perlu, dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 19

Waktu pelaksanaannya Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur sebagai berikut:

- a. untuk pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c kegiatannya dilaksanakan antara pukul 09.00 dan pukul 18.00 waktu setempat;
- b. untuk pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut oleh Menteri Penerangan.
- c. untuk pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan huruf f, kegiatannya dilaksanakan antara pukul 06.00 dan pukul 22.00 waktu setempat, kecuali untuk media massa cetak.

BAB III

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA YANG MELAKUKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi pengurus/anggota Organisasi tetapi tidak dicalonkan, dan akan melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum, wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melakukan Kampanye Pemilihan Umum tidak dibenarkan menggunakan jabatan, kekuasaan, dan/atau fasilitas yang ada padanya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pelaksanaan mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 21

- (1) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yaitu :
- a. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung;
 - c. Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
 - d. Menteri;

yang akan melaksanakan kegiatan Kampanye Pemilihan Umum harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Presiden.

- (2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah dan penjelasan Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yaitu:
- a. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
 - b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 - c. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 - d. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
 - e. Wakil Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
 - f. Pejabat lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

Yang akan melaksanakan kegiatan Kampanye Pemilihan Umum harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

- (3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) yang melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum tidak dibenarkan menggunakan jabatan, kekuasaan, dan/atau fasilitas yang ada padanya sebagai Pejabat Negara.

BAB IV LARANGAN DAN PELANGGARAN DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Pasal 22

- (1) Dalam kegiatan penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dilarang menggunakan gedung pemerintah, tempat ibadah, gedung sekolah, rumah sakit dan atau halamannya.

- (2) Khusus gedung pemerintah yang lazim dipakai untuk kegiatan/pertemuan umum dapat digunakan untuk melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum bagi ketiga Organisasi setelah memperoleh izin dari pimpinan instansi yang bersangkutan.

Pasal 23

Dalam kegiatan penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum, selain petugas keamanan, semua pihak yang hadir dan yang melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum, dilarang membawa segala macam bentuk senjata dan/atau bahan peledak, dan/atau benda yang dapat diperkirakan akan menimbulkan gangguan keamanan dan/atau ketertiban umum.

Pasal 24

Dalam kegiatan penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum semua pihak yang hadir dan yang melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum, dilarang membawa/ menggunakan gambar atau lukisan atau tulisan yang menggambarkan perseorangan.

Pasal 25

Dalam kegiatan penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum yang berbentuk pawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 dilarang menggunakan segala bentuk kendaraan.

Pasal 26

Mereka yang tidak diberi hak memilih dan dipilih, dan mereka yang hak pilihnya dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilarang:

- a. ikut aktif dalam Kampanye Pemilihan Umum;
- b. diperkenalkan atau diperlihatkan kepada umum dalam Kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 27

Dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum, larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, berlaku juga terhadap mereka yang terlibat G 30 S/PKI yang telah dipertimbangkan dapat menggunakan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum oleh Pemerintah.

Pasal 28

Dalam Kampanye Pemilihan Umum semua pihak tidak boleh mempermasalahkan eksistensi, menyelewengkan, memutarbalikkan arti dan isi, dan/atau merongrong Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta dilarang membuat rakyat ragu-ragu terhadap kebenaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum dilarang memfitnah, menghina, atau menyinggung kehormatan Pemerintah dan pejabatnya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, golongan, organisasi, negara asing, atau perorangan serta perbuatan lainnya yang bertentangan dengan etika/tata krama menurut Pancasila.
- (2) Dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum, Organisasi dilarang menyalahgunakan tanda gambarnya sedemikian rupa, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya tekanan batin para pemilih dalam memberikan suaranya.
- (3) Dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum, Organisasi dilarang untuk mengadakan segala kegiatan berupa tindakan atau ucapan atau tulisan atau gambar atau lukisan yang dapat memberikan kesan kepada orang banyak bahwa kegiatan tersebut dapat dirasakan mengandung maksud:
 - a. sebagai usaha:
 - 1) menghina Tuhan Yang Maha Esa, Nabi, dan Kitab Suci masing-masing agama;
 - 2) menjelekkkan atau menghina agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - 3) anti agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - 4) mengaburkan dan memberikan ketidakpastian jaminan akan kebebasan menjalankan dan menganut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. melakukan intimidasi, tekanan, atau ancaman dari satu pihak terhadap pihak lain;
 - c. yang dapat berakibat merusak dan mengganggu persatuan dan kesatuan nasional;
 - d. yang dapat menimbulkan perasaan kesukuan/ kedaerahan yang berlebih-lebihan atau anti kesukuan, serta rasialisme;

- e. memberikan penilaian negatif terhadap dan/atau menjelekkkan:
- 1) organisasi atau negara asing;
 - 2) organisasi dengan memperbandingkan antar Organisasi Peserta Pemilihan Umum dan/atau antara organisasi lain;
 - 3) panji-panji, bendera, vandel, dan tanda gambar dari suatu organisasi.
- f. mengadakan suatu penilaian dan/atau memperkecil serta meremehkan kebijaksanaan Pemerintah, pejabat sipil maupun ABRI, dan diri perorangan dari pejabat dimaksud.

Pasal 30

Kampanye Pemilihan Umum dalam bentuk pemasangan dan/atau pemancangan alat peragaan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban lingkungan setempat, dapat dilarang atau diberhentikan pelaksanaannya oleh Penguasa yang berwenang setempat.

Pasal 31

Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 dapat berakibat dibubarkan atau diberhentikan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum oleh Penguasa yang berwenang setempat.

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 32

- (1) Jangka waktu masa tenang adalah 5 (lima) hari, yaitu antara tanggal berakhirnya masa Kampanye Pemilihan Umum dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pada hari dan tanggal pemungutan suara dilarang melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum.
- (3) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), semua alat peragaan harus dihapus/ dihilangkan oleh masing-masing Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk tiap Tempat Pemungutan Suara dengan dibantu oleh petugas keamanan yang bersangkutan, terutama alat peragaan yang berada dalam radius 200 (dua ratus) meter di sekitar Tempat Pemungutan

Suara yang bersangkutan.

Pasal 33

Bagi warganegara Republik Indonesia di luar negeri tidak diadakan Kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 34

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Peraturan Pemerintah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 1990 tentang Pengumuman, Pemasangan, Pemuatan, Dan Penyebaran Nama Dan Tanda Gambar Organisasi Serta Nomornya Yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Sebelum Masa Kampanye, tidak termasuk Kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 35

Pelaksanaan mengenai penyampaian surat pemberitahuan dan pemberian surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur lebih lanjut oleh KAPOLRI.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

